

# **PEMERINTAH DESA BULUPITU**

## **PERATURAN DESA BULUPITU**

**NOMOR 30 TAHUN 2019**

### **TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA)**

**TAHUN 2019 - 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA BULUPITU,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan-kebijakan dalam pembangunan Desa perlu adanya pengaturan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa);

b. bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pembangunan di wilayah Desa Bulupitu merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Desa, Lembaga-lembaga yang ada di tingkat Desa, Dunia Usaha/Swasta dan Masyarakat;

c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b, pertimbangan menimbang ini, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang RPJM-Desa Tahun 2019 – 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4309);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4825);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006, tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007, tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007, tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007, tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007, tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 5/E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 17 Tahun

2006 tentang Perencanaan Pembangunan Desa  
(Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006  
Nomor 6/E);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BULUPITU**  
**dan**  
**KEPALA DESA BULUPITU**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :     **PERATURAN DESA TENTANG RENCANA  
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA).**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa Bulupitu dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bulupitu.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Bulupitu.
4. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan desa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.
5. Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
6. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya (MUSRENBANG-DESA) adalah Forum Musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para Pemangku Kepentingan Desa untuk menyepakati rencana kegiatan di Desa 5 (lima) dan 1 (satu) tahunan.
7. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang

ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD.

8. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari peraturan desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, program, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas ke wilayahan, disertai dengan rencana kerja.
10. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
11. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.

## BAB II

### TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM-DESA

#### Pasal 2

- (1) Rancangan RPJM-Desa dapat diajukan oleh Pemerintahan Desa.
- (2) Dalam menyusun rancangan RPJM-Desa, Pemerintahan Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi

oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa.

- (3) Rancangan RPJM-Desa yang berasal dari Pemerintahan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada pemangku kepentingan yaitu Lembaga Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa, KPM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Masyarakat Desa.
- (4) Setelah menerima rancangan RPJM-Desa, Pemerintahan Desa melaksanakan Musrenbang Desa untuk mendengarkan penjelasan Kepala Desa tentang perencanaan pembangunan desa.
- (5) Jika rancangan RPJM-Desa berasal dari Pemerintahan Desa, maka Pemerintahan Desa mengundang Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Masyarakat, untuk melakukan Musrenbang-Desa membahas RPJM-Desa.
- (7) Setelah dilakukan Musrenbang-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5), maka Pemerintahan Desa menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintah Desa serta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Lembaga Kemasyarakatan dalam acara penetapan persetujuan BPD atas rancangan RPJM-Desa menjadi RPJM-Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa.

### BAB III

#### MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RPJM-DESA

##### Pasal 3

- (1) Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikoordinir oleh LPM/LKMD atau sebutan lain dalam forum Musrenbang-Desa.
- (2) Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang-Desa dalam perencanaan pembangunan desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

### BAB IV

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 4

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Bulupitu  
pada tanggal 10 Nopember  
2019

**KEPALA DESA BULUPITU,**

**ABDUL ROKHMAN, S.Ag**

Diundangkan di : Bulupitu  
Pada tanggal : 10 Nopember 2019  
**Sekretaris Desa Bulupitu**

**ABDUL HANNAN MANSYUR**  
LEMBARAN DESA BULUPITU NOMOR 35 TAHUN 2019